



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sarta Suryana Alias Eloy Bin Ajum;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 7 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cisero RT01 RW01 Desa Cibatutiga, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adi Alias Bolong Bin Alm Sepen;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 10 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanggulun RT017 RW006 Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa I. Sarta Suryana Alias Eloy Bin Ajum ditangkap sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2023, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
- Terdakwa II. Adi Alias Bolong Bin Alm Sepen ditangkap sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 12/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SARTA SURYANA alias ELOY BIN AJUM dan Terdakwa II ADI alias BOLONG BIN (ALM) SEPEN Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SARTA SURYANA alias ELOY BIN AJUM dan Terdakwa II ADI alias BOLONG BIN (ALM) SEPEN dengan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah tas selndang warna hitam;
- 9 (sembilan) buah kunci motor berlogo honda

Dirampas untuk dimusnahkan.

- STNK an ELAH HAYATI alamat Jalan Geger Arum Nomor 20 Rt04 Rw06 Bandung;
- BPKB an ELAH HAYATI NO BPKB M-13775581;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA NMAX;

Dikembalikan kepada saksi ELAH HAYATI;

4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SARTA SURYANA alias ELOY BIN AJUM bersama- sama dengan terdakwa II pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Asrama Polisi Bojong Desa Bojong Kecamatan karang tengah Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada nya distu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada pada hari senin tanggal 12 Septeber 2022 sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terakwa II dan saksi ADI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANTO alias RANDI bersama dengan sdr. DADO (belum tertangkap) berangkat menuju Cianjur dengan menggunakan 2 kendaraan sepeda motor. Kemudian Terdakwa I menyiapkan barang berupa 3 buah kunci letter T, 1 alat pembuka tutup magnet dan 2 buah kunci kontak motor (kunci serep). Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terakwa II dan saksi ADI IRWANTO alias RANDI bersama dengan sdr. DADO berhenti di Asrama Polisi Bojong Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kab. Cianjur, selanjutnya Terdakwa I meminta kepada saksi ADI IRWANTO ALIAS RANDI dan sdr. DADO menunggu di salah satu warung kopi jarak dengan target 2 km, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju target dengan menggunakan kendaraan Honda Genio, setibanya di lokasi Terdakwa I langsung turun dari kendaraan dan mendekati garasi rumah atau Asrama Polisi tersebut yang menjadi sasaran yang mana di garasi tersebut ada 1 unit kendaraan sepeda motor yaitu Yamaha N-MAX berwarna merah sedangkan Terdakwa II memantau keadaan sekitar asrama polisi tersebut, setelah dirasa aman Terdakwa I langsung merusak rumah kunci dari kendaraan tersebut dengan alat yang telah Terdakwa I siapkan, setelah berhasil di rusak sehingga tidak terkunci lagi setangnya kemudian motor tersebut tersangka dorong keluar menjauh dari posisi awal motor terparkir, setelah tersangka mendorongnya dan dirasa aman, kemudian terdakwa I merusak kabel songket dari kendaraan tersebut agar bisa dihidupkan, setelah berhasil hidup tersangka langsung membawa ke tempat saksi ADI IRWANTO ALIAS RANDI dan sdr. DADO menunggu;

- Kemudian Terdakwa I kembali lagi menuju Asrama Polisi tersebut karena Terdakwa I melihat ada lagi kendaraan yaitu Yamaha N-MAX warna hitam yang Terdakwa I rasa aman untuk diambil, dengan cara yang sama seperti semula Terdakwa I berhasil membawa kendaraan Yamaha N-MAX warna hitam tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor di asrama bojong tersebut terdakwa I, terdakwa II saksi ADI IRWAN dan sdr. DADO langsung pulang menuju rumah sdr. DADO dengan membawa masing-masing 1 kendaraan. Setibanya di rumah sdr. DADO Terdakwa I langsung pulang ke rumah Terdakwa Selanjutnya 2 unit kendaraan hasil curian tersebut di jual Sdr. DADO seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masing-masing seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian saksi mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saksi ADI IRWANTO

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS RENDI mendapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II ADI ALIAS BOLONG mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Kemudian saksi ditangkap pada hari senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 23.00 WIB, dirumah Terdakwa I di Kampung Cisero Rt01 Rw01 Desa Cibatutiga Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor dan tersangka ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman. Selanjutnya Terdakwa I ditanya apakah telah melakukan pencurian dan Terdakwa I membenarkannya bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor Nmax warna merah dan warna hitam di Asrama Polisi Bojong Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur. pada hari senin Tanggal 12 September 2022 jam 03.00 WIB bersamanya, kemudian tersangka dibawa ke Kantor Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ELAH HAYATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan eksepsi atas dakwaan Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elah Hayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira Pukul 06. 30 Wib di Asrama Polisi Bojong Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha 2DP Non ABS (Nmax), Nomor Polisi D 6190 AAL, Warna Merah, atas nama Elah Hayati, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi sedang beristirahat sedang tidur di dalam Asrama tempat Saksi bertempat tinggal;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya sepeda motor telah hilang pada saat Saksi akan berangkat bekerja dan akan memakai sepeda motor tetapi Saksi melihat sepeda motor yang ada di garasi Asrama telah hilang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Para Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara merusak rumah dan menggunakan kunci palsu karena kunci yang asli sepeda motor tersebut dipegang oleh Saksi;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira Pukul 06.30 Wib Saksi akan bekerja dan melihat sepeda motor Nmax sudah tidak ada di garasi Asrama kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Cianjur;
 - Bahwa Dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa pada saat kejadian yang mengetahui Sdr. Soni Isro;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Soni Isro, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil sepeda motor;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira Pukul 06.30 Wib di Asrama Polisi Bojong Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa yang menjadi korban Sdri. Elah Hayati yang merupakan teman Saksi;
 - Bahwa Barang yang di ambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha 2DP Non ABS (Nmax), Nomor Polisi D 6190 AAL, Warna Merah, Nomor mesin G3E4E0276465, Nomor BPKB M-13775581 atas nama Sdri. Elah Hayati;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor pada saat sepeda motor diparkir digarasi Asrama dan dikunci stang kontaknya;
 - Bahwa Sdri. Elah Hayati sedang beristirahat tidur di asrama keesokan harinya pagi akan berangkat bekerja dan akan memakai sepeda motor NMAX bahwa sepeda motor sudah hilang;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira Pukul 06.30 Wib Saksi dihubungi oleh Sdri. Elah Hayati bahwa sepeda motornya hilang dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebetulan Saksi sedang menginap di teman Saksi di Aspol dan rumahnya tepat di pinggir Sdri. Elah Hayati, lalu Saksi langsung keluar Asrama dengan teman Saksi dan melihat kendaraan sudah hilang di garasi;

- Bahwa Sdri. Elah Hayati langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Cianjur;
- Bahwa menurut Sdri. Elah Hayati dengan adanya kejadian ini mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-saksi lainnya yang disebutkan dalam berita acara pendahuluan oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi-saksi tersebut dipersidangan, maka atas persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka keterangan Saksi-saksi yang telah disumpah dan diberikan pada waktu dipenyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidik dibacakan dipersidangan yaitu keterangan Saksi Widi Iman Nugraha, yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. Saksi Widi Iman Nugraha;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan 1 (satu) orang yang melakukan penadahan terhadap barang hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi dan tim pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib awalnya menangkap Terdakwa I. SARTA SURYANA Alias ELOY Bin AJUM di rumahnya di Kampung Cisero Rt 01 Rw 01 Desa Cibatutiga Kecamatan Cariu, kabupaten Bogor;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa II. ADI Alias BOLONG Bin (alm) SEPEN dan 1 (satu) orang bernama ADI IRWANTO alias RANDI Bin MAMAT (Terdakwa dalam perkara terpisah) di rumah kontrakannya di Desa Cariu Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib di Asrama Polisi Bojong Desa Bojong Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2DP Non ABS (N Max) Nomor Polisi D-6190 AAL, warna merah, atas nama ELAH HAYATI;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Team Sat Reskrim Polres Cianjur melakukan penyelidikan Saksi mendapat informasi masyarakat, Terdakwa I. SARTA



SURYANA Alias ELOY Bin AJUM yang suka jual beli sepeda motor bodong (tanpa surat-surat);

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, Saksi bersama team Sat Rekrim Polres Cianjur melakukan penyelidikan sehingga diperoleh informasi bahwa motor bodong tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. SARTA SURYANA alias ELOY Bin AJUM, dan Terdakwa Adi Alias BOLONG Bin (alm) SEPEN, Saksi bersama Team melakukan penangkapan kepada Terdakwa I. SARTA SURYANA Alias ELOY Bin AJUM, setelah ditangkap mengaku telah mengambil sepeda motor di Asrama Polisi Bojong Desa Bojong Kec. Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama Terdakwa II. ADI alias BOLONG Bin alm) SEPEN, pada saat ditangkap ditemukan kunci leter T berikut kunci perusak yang digunakan oleh Terdakwa I. SARTA SURYANA Alias ELOY Bin AJUM untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor diberikan kepada ADI IRWANTO Alias RANDI Bin MAMAT (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk dijual tetapi ADI IRWANTO Alias RANDI Bin MAMAT menyuruh kembali sdr. DADO (DPO) untuk menjual kendaraan tersebut dan sdr, DADO menjual kendaraan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut umum tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sarta Suryana Alias Eloy Bin Ajum yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa mengambil barang orang lain;
- Bahwa Terdakwa I. SARTA SURYANA Alias ELOY Bin AJUM ditangkap Pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, sekira Pukul 01.00 Wib, di Kontrakan Cariu Desa Cariu Kabupaten Bogor ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Cianjur;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekira Pukul 03.00 Wib, di Asrama Polisi Bojong Desa Bojong Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor bersama Terdakwa Terdakwa II. ADI alias BOLONG, Sdr. ADI IRWANTO Alias RANDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Sdr. DADO (DPO);
- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) unit sepeda motor 1 (satu) unit Yamaha N-MAX Nomor Polisi lupa warna merah dan 1 (satu) unit Yamaha NMAX Nomor Polisi lupa warna Hitam, kedua sepeda motor tersebut tanpa kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara merusak rumah, kunci kendaraan sepeda motor dengan alat yang telah di siapkan, setelah berhasil sepeda motor di dorong keluar menjauh dari yang terparkir sebelumnya;
- Bahwa setelah aman, kabel songket dari kendaraan dirusak agar bisa dihidupkan, setelah berhasil langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan akan mengambil sepeda motor milik orang lain sebelum melakukan aksi diperjalanan Terdakwa berangkat dari rumah masing-masing dengan cara menjemput kemudian menuju sasaran;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor Terdakwa berperan merusak rumah, kunci dari kendaraan Terdakwa II. ADI alias BOLONG berperan memantau situasi sekitar dan membawa kendaraan yang digunakan sebagai kaki, Sdr. ADI IRWANTO Alias RANDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) berperan menunggu di kejauhan sekaligus menerima kendaraan yang berhasil diambil bersama Sdr. DADO (DPO);
- Bahwa Sepeda motor tersebut langsung diberikan kepada Sdr. ADI IRWANTO Alias RANDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk dijual oleh Sdr. DADO (DPO), dan Terdakwa tidak mengetahui Sdr. DADO (DPO) menjual kepada siapa;
- Bahwa Pada saat mengambil sepeda motor Terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Setelah 2 (dua) unit sepeda motor berhasil diambil sepeda motor tersebut dijual oleh Sdr. DADO (DPO) dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) 1 (satu) unit sepeda motor dijual dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Sdr. RENDI mendapat keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa II. ADI alias BOLONG mendapat keuntungan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang dari hasil kejahatan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah habis dipergunakan sehari-hari;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor berupa 1 (satu) buah kunci letter T, alat pembuka tutup magnet, dan alat transportasi berupa sepeda motor jenis Honda GENIO warna merah. 1 (satu) buah kunci letter T;
- Bahwa Terdakwa I merusak kabel songket agar bisa dihidupkan, setelah berhasil langsung dibawa ke tempat Sdr. ADI IRWANTO Alias RANDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Sdr. DADO (DPO) yang sedang menunggu Kemudian Terdakwa kembali lagi menuju Asrama Polisi karena melihat ada lagi sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam yang di rasa aman untuk di ambil;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor supaya dijual dan mendapat uang dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa II. **Adi Alias Bolong**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa mengambil barang sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekira Pukul 03.00 Wib, di Asrama Polisi Desa Bojong Kecamatan Karangtengah kabupaten Cianjur;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Nomor Polisi D-6190-AAL warna merah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah alat perusak lubang kunci kontak kunci T (astag) dan sebagai alat transportasinya yaitu Honda Genio;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan Terdakwa I SARTA SURYANA alias ELOY Bin AJUM menuju sasaran dengan menggunakan sepeda motor Honda genio, Terdakwa menurunkan Terdakwa I. SARTA SURYANA alias ELOY Bin AJUM lalu Terdakwa II. ADI alias BOLONG mengawasi dari jarak 10 (sepuluh) meter mengawasinya saat Terdakwa I SARTA SURYANA alias ELOY Bin AJUM yang sedang merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil diambil dipergunakan ke jalana raya dan diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa I SARTA SURYANA alias ELOY Bin AJUM dibonceng menuju kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban, lalu sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. ADI IRWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa I SARTA SURYANA alias ELOY Bin AJUM mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor dengan jarak 10 meter,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi Terdakwa I SARTA SURYANA alias ELOY Bin AJUM sedang merusak kunci kontak Sepeda motor lalu Terdakwa I SARTA SURYANA alias ELOY Bin AJUM mendekati sepeda motor Yang diparkir depan rumah dan merusak kunci kontak dengan kunci T langsung membawa sepeda motor untuk di jual;

- Bahwa Terdakwa II melihat ada I (satu) unit sepeda motor N max Nomor Polisi D-6190-AAL warna merah dari jarak 10 meter menurunkan Terdakwa I SARTA SURYANA alias ELOY Bin AJUM Selanjutnya Terdakwa I SARTA SURYANA alias ELOY Bin AJUM mendekati sepeda motor yang akan diambil dan langsung merusak kunci kontaknya dengan kunci T setelah berhasil Terdakwa I SARTA SURYANA alias ELOY Bin AJUM berhasil dan langsung membawa sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuntuti dari belakang;
- Bahwa setelah diperjalanan Terdakwa I SARTA SURYANA alias ELOY Bin AJUM sepeda motor tersebut diberikan kepada Sdr. ADI IRWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan Terdakwa I SARTA SURYANA alias ELOY Bin AJUM diibonceng oleh Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 7 November 2022, sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa ditangkap di Kosan Cario Desa Cario Kabupaten Bogor, dan langsung diinterogasi Terdakwa menjawab benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Nmax Nomor Polisi D-6190-AA, bersama Terdakwa I SARTA SURYANA alias ELOY Bin AJUM, selanjutnya dibawa ke Polres Cianjur;
- Bahwa Uang hasil kejahatan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selndang warna hitam;
- 9 (sembilan) buah kunci motor berlogo honda;
- STNK an ELAH HAYATI alamat Jalan Geger Arum Nomor 20 Rt0 Rw06 Bandung;
- BPKB an ELAH HAYATI NO BPKB M-13775581;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA NMAX

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 03.00 Wib di Asrama Polisi Bojong Desa Bojong Kecamatan karang tengah Kabupaten Cianjur Terdakwa I Sarta Suryana Alias Eloy Bin Ajum bersama Terdakwa II Adi Alias Bolong Bin (Alm) Sepen mengambil 1 unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-MAX berwarna merah milik Elah Hayati;
- Bahwa Pada pada hari Senin tanggal 12 Septeber 2022 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa I Sarta Suryana Alias Eloy Bin Ajum bersama Terakwa II Adi Alias Bolong Bin (Alm) Sepen dan Saksi Adi Irwanto Alias Randi bersama sdr. Dado (belum tertangkap) berangkat menuju Cianjur menggunakan 2 kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I Sarta Suryana Alias Eloy Bin Ajum menyiapkan barang berupa 3 buah kunci letter T, 1 alat pembuka tutup magnet dan 2 buah kunci kontak motor (kunci serep);
- Bahwa Terdakwa I Sarta Suryana Alias Eloy Bin Ajum bersama Terakwa II Adi Alias Bolong Bin (Alm) Sepen dan Saksi Adi Irwanto Alias Randi bersama sdr. Dado di Asrama Polisi Bojong Ds. Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Terdakwa I meminta kepada Saksi Adi Irwanto Alias Randi dan sdr. Dado menunggu di salah satu warung kopi jarak dengan target 2 KM, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju target dengan menggunakan kendaraan Honda Genio;
- Bahwa di lokasi Terdakwa I langsung turun dari kendaraan dan mendekati garasi rumah Asrama Polisi yang menjadi sasaran di garasi ada 1 unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-MAX berwarna merah sedangkan Terdakwa II memantau keadaan sekitar asrama polisi tersebut;
- Bahwa setelah dirasa aman Terdakwa I langsung merusak rumah kunci dari kendaraan dengan alat yang Terdakwa I siapkan, setelah berhasil di rusak motor Terdakwa dorong keluar menjauh dari posisi awal motor terparkir;
- Bahwa Terdakwa merusak kabel songket dari kendaraan agar bisa dihidupkan, setelah berhasil hidup Terdakwa langsung membawa ke tempat Saksi Adi Irwanto Alias Randi dan sdr. Dado;
- Bahwa Terdakwa I kembali lagi menuju Asrama Polisi karena Terdakwa I melihat ada lagi kendaraan Yamaha N-MAX warna hitam yang Terdakwa I rasa aman untuk diambil, dengan cara yang sama seperti semula Terdakwa I berhasil membawa kendaraan Yamaha N-MAX warna hitam;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda amotor di asrama bojong Terdakwa I, Terdakwa II Saksi Adil Irwan dan sdr. Dado langsung pulang menuju rumah sdr. Dado dengan membawa masing-masing kendaraan. di rumah sdr. Dado Terdakwa I langsung pulang ke rumah Terdakwa Selanjutnya 2 unit kendaraan yang berhasil diambil di jual Sdr. Dado seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masing-masing seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Saksi mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi Adi Irwanto Alias Rendi mendapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II Adi Alias Bolong mendapat keuntungan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 23.00 Wib, di rumah Terdakwa I di Kampung Cisero Rt01 Rw01 Desa Cibatu Tiga Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa I diinterogasi dan membenarkan Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil sepeda motor Nmax warna merah dan warna hitam di Asrama Polisi Bojong Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur. pada hari senin Tanggal 12 September 2022 jam 03.00 Wib kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Elah Hayati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya Fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan pra Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan TINDAK PIDANA seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntutu Umum telah di dakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Unsur** Barang siapa;
2. **Unsur** Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. **Unsur** Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. **Unsur** pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. **Unsur** yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. **Unsur** yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 5 Januari 2023 Reg Perkara Nomor PDM-03/M.2.27/Eoh.1/01/2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I. Sarta Suryana Alias Eloy Bin Ajum dan Terdakwa II. Adi Alias Bolong Bin (Alm) Sepen ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah Terdakwa I. Sarta Suryana Alias Eloy Bin Ajum dan Terdakwa II. Adi Alias Bolong Bin (Alm) telah mengakui bahwa para Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan jelas sekali pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 03.00 Wib di Asrama Polisi Bojong Desa Bojong Kecamatan karang tengah Kabupaten Cianjur Terdakwa I Sarta Suryana Alias Eloy Bin Ajum bersama Terdakwa II Adi Alias Bolong Bin (Alm) Sepen mengambil 1 unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-MAX berwarna merah milik Elah Hayati;

Menimbang, bahwa Terdakwa I langsung turun dari kendaraan dan mendekati garasi rumah Asrama Polisi yang menjadi sasaran di garasi ada 1 unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-MAX berwarna merah sedangkan Terdakwa II memantau keadaan sekitar asrama polisi tersebut, setelah dirasa aman Terdakwa I langsung merusak rumah kunci dari kendaraan dengan alat yang Terdakwa I siapkan, setelah berhasil di rusak motor tersebut Terdakwa dorong keluar menjauh dari posisi awal motor terparkir, Terdakwa merusak kabel songket dari kendaraan agar bisa dihidupkan, setelah berhasil hidup Terdakwa langsung membawa ke tempat Saksi Adi Irwanto Alias Randi dan sdr. Dado, Terdakwa I kembali lagi menuju Asrama Polisi karena Terdakwa I melihat ada lagi kendaraan Yamaha N-MAX warna hitam yang Terdakwa I rasa aman untuk diambil, dengan cara yang sama seperti semula Terdakwa I berhasil membawa kendaraan Yamaha N-MAX warna hitam, setelah berhasil mengambil sepeda motor di asrama bojong Terdakwa I, Terdakwa II Saksi Adil Irwan dan sdr. Dado langsung pulang menuju rumah sdr. Dado dengan membawa masing-masing kendaraan di rumah sdr. Dado Terdakwa I langsung pulang ke rumah Terdakwa Selanjutnya 2 unit kendaraan yang berhasil diambil di jual Sdr. Dado seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masing-masing seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Saksi mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi Adi Irwanto Alias Rendi mendapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II Adi Alias Bolong mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Sarta Suryana Alias Eloy Bin Ajum bersama Terdakwa II Adi Alias Bolong Bin (Alm) Sepen mengambil 1 unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-MAX berwarna merah milik Elah Hayati, Terdakwa I langsung merusak rumah kunci dari kendaraan dengan alat yang Terdakwa I siapkan, setelah berhasil di rusak motor tersebut Terdakwa dorong keluar menjauh dari posisi awal motor terparkir, Terdakwa merusak kabel songket dari kendaraan agar bisa dihidupkan, setelah berhasil hidup Terdakwa langsung membawa ke tempat Saksi Adi Irwanto Alias Randi dan sdr. Dado, Terdakwa I kembali lagi menuju Asrama Polisi karena Terdakwa I melihat ada lagi kendaraan Yamaha N-MAX warna hitam yang Terdakwa I rasa aman untuk diambil, dengan cara yang sama seperti semula Terdakwa I berhasil membawa kendaraan Yamaha N-MAX warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda amotor di asrama bojong Terdakwa I, Terdakwa II Saksi Adil Irwan dan sdr. Dado langsung pulang menuju rumah sdr. Dado dengan membawa masing-masing kendaraan. di rumah sdr. Dado Terdakwa I langsung pulang ke rumah Terdakwa Selanjutnya 2 unit kendaraan yang berhasil diambil di jual Sdr. Dado seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masing-masing seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Saksi mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi Adi Irwanto Alias Rendi mendapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II Adi Alias Bolong mendapat keuntungan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 23.00 Wib, di rumah Terdakwa I di Kampung Cisero Rt01 Rw01 Desa Cibatu Tiga Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman, Terdakwa I diinterogasi dan membenarkan Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil sepeda motor Nmax warna merah dan warna hitam di Asrama Polisi Bojong Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur. pada hari senin Tanggal 12 September 2022 jam 03.00 Wib kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian, akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Elah Hayati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab-Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan Rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, dan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) serta tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 03.00 Wib di Asrama Polisi Bojong Desa Bojong Kecamatan karang tengah Kabupaten Cianjur Terdakwa I Sarta Suryana Alias Eloy Bin Ajum bersama Terdakwa II Adi Alias Bolong Bin (Alm) Sepen mengambil 1 unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-MAX berwarna merah milik Elah Hayati, Terdakwa I langsung turun dari kendaraan dan mendekati garasi rumah Asrama Polisi yang menjadi sasaran di garasi ada 1 unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-MAX berwarna merah sedangkan Terdakwa II memantau keadaan sekitar asrama polisi tersebut, setelah dirasa aman Terdakwa I langsung merusak rumah kunci dari kendaraan dengan alat yang Terdakwa I siapkan, setelah berhasil di rusak motor tersebut Terdakwa dorong keluar menjauh dari posisi awal motor terparkir, Terdakwa merusak kabel songket dari kendaraan agar bisa dihidupkan, setelah berhasil hidup Terdakwa langsung membawa ke tempat Saksi Adi Irwanto Alias Randi dan sdr. Dado;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan para Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa I Sarta Suryana Alias Eloy Bin Ajum bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Adi Alias Bolong Bin (Alm) Sepen mengambil 1 unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-MAX berwarna merah milik Elah Hayati;

Menimbang, bahwa Pada pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa I Sarta Suryana Alias Eloy Bin Ajum bersama Terakwa II Adi Alias Bolong Bin (Alm) Sepen dan Saksi Adi Irwanto Alias Randi bersama sdr. Dado (belum tertangkap) berangkat menuju Cianjur menggunakan 2 kendaraan sepeda motor, Terdakwa I Sarta Suryana Alias Eloy Bin Ajum menyiapkan barang berupa 3 buah kunci letter T, 1 alat pembuka tutup magnet dan 2 buah kunci kontak motor (kunci serep), Terdakwa I Sarta Suryana Alias Eloy Bin Ajum bersama Terakwa II Adi Alias Bolong Bin (Alm) Sepen dan Saksi Adi Irwanto Alias Randi bersama sdr. Dado di Asrama Polisi Bojong Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Terdakwa I meminta kepada Saksi Adi Irwanto Alias Randi dan sdr. Dado menunggu di salah satu warung kopi jarak dengan target 2 KM, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju target dengan menggunakan kendaraan Honda Genio, Terdakwa I langsung turun dari kendaraan dan mendekati garasi rumah Asrama Polisi yang menjadi sasaran di garasi ada 1 unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-MAX berwarna merah sedangkan Terdakwa II memantau keadaan sekitar asrama polisi tersebut, setelah dirasa aman Terdakwa I langsung merusak rumah kunci dari kendaraan dengan alat yang Terdakwa I siapkan, setelah berhasil di rusak motor tersebut Terdakwa dorong keluar menjauh dari posisi awal motor terparkir;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor di asrama bojong Terdakwa I, Terdakwa II Saksi Adil Irwan dan sdr. Dado langsung pulang menuju rumah sdr. Dado dengan membawa masing-masing kendaraan. di rumah sdr. Dado Terdakwa I langsung pulang ke rumah Terdakwa Selanjutnya 2 unit kendaraan yang berhasil diambil di jual Sdr. Dado seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masing-masing seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Saksi mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi Adi Irwanto Alias Rendi mendapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II Adi Alias Bolong mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 23.00 Wib, di rumah Terdakwa I di Kampung Cisero Rt01 Rw01 Desa Cibatutiga Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman, Terdakwa I diinterogasi dan membenarkan Terdakwa I

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa II telah mengambil sepeda motor Nmax warna merah dan warna hitam di Asrama Polisi Bojong Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kab. Cianjur. pada hari senin Tanggal 12 September 2022 jam 03.00 Wib kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Elah Hayati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur “untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan para Terdakwa Pada pada hari Senin tanggal 12 Septeber 2022 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa I Sarta Suryana Alias Eloy Bin Ajum bersama Terakwa II Adi Alias Bolong Bin (Alm) Sepen dan Saksi Adi Irwanto Alias Randi bersama sdr. Dado (belum tertangkap) berangkat menuju Cianjur menggunakan 2 kendaraan sepeda motor, Terdakwa I Sarta Suryana Alias Eloy Bin Ajum menyiapkan barang berupa 3 buah kunci letter T, 1 alat pembuka tutup magnet dan 2 buah kunci kontak motor (kunci serep), Terdakwa I Sarta Suryana Alias Eloy Bin Ajum bersama Terakwa II Adi Alias Bolong Bin (Alm) Sepen dan Saksi Adi Irwanto Alias Randi bersama sdr. Dado di Asrama Polisi Bojong Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Terdakwa I meminta kepada Saksi Adi Irwanto Alias Randi dan sdr. Dado menunggu di salah satu warung kopi jarak dengan target 2 km, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju target dengan menggunakan kendaraan Honda Genio, Terdakwa I langsung merusak rumah kunci dari kendaraan dengan alat yang Terdakwa I siapkan, setelah berhasil di rusak motor tersebut Terdakwa dorong keluar menjauh dari posisi awal motor terparkir, Terdakwa merusak kabel songket dari kendaraan agar bisa dihidupkan, setelah berhasil hidup Terdakwa langsung membawa ke tempat Saksi Adi Irwanto Alias Randi dan sdr. Dado;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, dengan demikian unsur “untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan dilakukan dengan merusak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah diperbuatnya itu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan Saksi korban Elah Hayati;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dapat di hukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan para Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 (4) Kitab Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;



Menimbang, bahwa daftar barang bukti yang diajukan kedepan persidangan telah puluh menambah keyakinan akan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa STNK an ELAH HAYATI alamat Jalan Geger Arum Nomor 20 Rt04 Rw06 Bandung, BPKB an ELAH HAYATI NO BPKB M-13775581, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA NMAX, oleh karena diketahui milik Saksi korban Elah Hayati, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Elah Hayati;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, dan 9 (sembilan) buah kunci motor berlogo honda, Oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dihukum maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Sarta Suryana Alias Eloy Bin Ajum dan Terdakwa II. Adi Alias Bolong Bin (Alm) Sepen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama ELAH HAYATI alamat Jalan Geger Arum Nomor 20 Rt04 Rw06 Bandung;
 - 1 (satu) buah BPKB atas nama ELAH HAYATI NO BPKB M-13775581;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA NMAX;**Dikembalikan kepada Saksi Elah Hayati;**
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah kunci motor berlogo honda;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Kamis, tanggal 23 Februari 2023**, oleh kami, **Kustrini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erli Yansah, S.H., Noema Dia Anggraini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Farida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erli Yansah, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Farida, S.H.